



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BACEM KECAMATAN KEBONSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bacem Kecamatan Kebonsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BACEM
KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bacem Kecamatan Kebonsari ;
- (2) Desa Bacem Kecamatan Kebonsari memiliki luas 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Bacem Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Geger ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Sumberejo Kecamatan Geger; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nglandung dan Desa Jatisari Kecamatan Geger.
- (2) Batas Desa Bacem Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2012-01.2013-01.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Balerejo, Desa Kedondong dan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 42' 36,950" LS dan 111° 30' 23,058" BT, mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;

- b. PBU 35.19.01.2014-2012-117 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 39,884''$ LS dan $111^{\circ} 30' 31,826''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.01.2012-01.2014-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 39,053''$ LS dan $111^{\circ} 30' 33,863''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- d. TK 35.19.01.2012-01.2014-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 39,478''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,407''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- e. TK 35.19.01.2012-01.2014-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 39,935''$ LS dan $111^{\circ} 30' 39,769''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- f. PBU 35.19.01.2012-2014-102 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 43,967''$ LS dan $111^{\circ} 30' 39,086''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.01.2012-01.2014-03.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Balerejo, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari dan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 46,553''$ LS dan $111^{\circ} 30' 43,588''$ BT;

- g. TK 35.19.01.2013-01.2014-03.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari dan Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 15,337''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,231''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi ;
- h. dekat PABU 35.19.01.2014-2013-118 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 23,488''$ LS dan $111^{\circ} 30' 12,492''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah ;
- i. dekat PABU 35.19.01.2013-2014-107 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 31,979''$ LS dan $111^{\circ} 30' 18,075''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2012-01.2013-01.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Balerejo, Desa Kedondong dan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 36,950''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,058''$ BT;
- j. TK 35.19.01.2014-03.2008-03.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, Desa Jatisari dan Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 30,526''$ LS dan $111^{\circ} 30' 57,444''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- k. PBU 35.19.03.2013-01.2014-310 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 24,401''$ LS dan $111^{\circ} 30' 54,763''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Ahmad Yani;

- l. TK 35.19.01.2014-03.2013-001 yang terletak pada Jalan Ahmad Yani dengan koordinat $7^{\circ} 42' 23,803''$ LS dan $111^{\circ} 30' 51,593''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan sawah hingga bertemu pematang sawah;
- m. TK 35.19.01.2014-03.2013-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 22,323''$ LS dan $111^{\circ} 30' 44,678''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- n. TK 35.19.01.2014-03.2013-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 25,904''$ LS dan $111^{\circ} 30' 37,785''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- o. TK 35.19.01.2014-03.2013-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 25,530''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,611''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- p. TK 35.19.01.2014-03.2013-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 42' 22,782''$ LS dan $111^{\circ} 30' 36,193''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- q. TK 35.19.01.2014-03.2013-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 22,251''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,309''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- r. PBU 35.19.01.2014-03.2013-115 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 15,109''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41,262''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- s. PBU 35.19.01.2014-03.2013-114 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 6,337''$ LS dan $111^{\circ} 30' 39,656''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2014-03.2013-03.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, Desa Nglandung dan Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 59,963''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,868''$ BT;
- t. TK 35.19.01.2013-01.2014-03.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari dan Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 15,337''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,231''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Sareng hingga bertemu tepi sungai ;
- u. dekat PABU 35.19.01.2014-03.2014-116 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 8,810''$ LS dan $111^{\circ} 30' 9,483''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Sareng hingga bertemu kebun bambu;
- v. TK 35.19.01.2014-03.2014-001 yang terletak pada kebun bambu dengan koordinat $7^{\circ} 41' 56,149''$ LS dan $111^{\circ} 30' 32,576''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan bambu hingga bertemu pematang sawah;
- w. TK 35.19.01.2014-03.2014-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 0,296''$ LS dan $111^{\circ} 30' 34,860''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Sareng;

- x. TK 35.19.01.2014-03.2014-003 yang terletak pada Sungai Sareng dengan koordinat $7^{\circ} 41' 59,750''$ LS dan $111^{\circ} 30' 39,310''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Sareng hingga bertemu TK 35.19.01.2014-03.2013-03.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, Desa Nglandung dan Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 59,963''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,868''$ BT;
- y. TK 35.19.01.2012-01.2014-03.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Balerejo, Desa Bacem Kecamatan Kebonsari dan Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 46,553''$ LS dan $111^{\circ} 30' 43,588''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- z. dekat PABU 35.19.01.2014-03.2007-113 yang terletak pada tepi saluran irigasi dilanjutkan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 50,013''$ LS dan $111^{\circ} 30' 50,955''$ BT, mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- aa. TK 35.19.01.2014-03.2007-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 50,825''$ LS dan $111^{\circ} 31' 3,969''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Tanjung Sari;
- bb. PBU 35.19.03.2007-01.2014-256 yang terletak pada tepi Jalan Tanjung Sari dengan koordinat $7^{\circ} 42' 41,540''$ LS dan $111^{\circ} 30' 55,601''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.01.2014-03.2007-03.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, Desa Sumberejo dan Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,645''$ LS dan $111^{\circ} 30' 56,731''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bacem Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bacem Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA BACEM KECAMATAN
 KEBONSARI

DAFTAR TK DESA BACEM KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Balerejo dengan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2012- 01.2013- 01.2014-000	7° 42' 36,950" LS	111° 30' 23,058" BT	555844,815	9147699,607
2	PBU 35.19.01.2014- 2012-117	7° 42' 39,884" LS	111° 30' 31,826" BT	556113,286	9147609,170
3	TK 35.19.01.2012- 01.2014-001	7° 42' 39,053" LS	111° 30' 33,863" BT	556175,737	9147634,609
4	TK 35.19.01.2012- 01.2014-002	7° 42' 39,478" LS	111° 30' 35,407" BT	556223,019	9147621,505
5	TK 35.19.01.2012- 01.2014-003	7° 42' 39,935" LS	111° 30' 39,769" BT	556356,619	9147607,324
6	PBU 35.19.01.2012- 2014-102	7° 42' 43,967" LS	111° 30' 39,086" BT	556335,561	9147483,529
7	TK 35.19.01.2012- 01.2014- 03.2007-000	7° 42' 46,553" LS	111° 30' 43,588" BT	556473,358	9147403,933

2. Daftar TK Desa Sumberejo dengan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2012- 01.2014- 03.2007-000	7° 42' 46,553" LS	111° 30' 43,588" BT	556473,358	9147403,933
2	PABU 35.19.01.2014- 03.2007-113	7° 42' 50,013" LS	111° 30' 50,955" BT	556698,916	9147297,406
3	TK 35.19.01.2014- 03.2007-001	7° 42' 50,825" LS	111° 31' 3,969" BT	557097,527	9147272,004
4	PBU 35.19.03.2007- 01.2014-256	7° 42' 41,540" LS	111° 30' 55,601" BT	556841,557	9147557,434
5	TK 35.19.01.2014- 03.2007- 03.2008-000	7° 42' 33,645" LS	111° 30' 56,731" BT	556876,458	9147799,844

3. Daftar TK Desa Kedondong dengan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2013- 01.2014- 03.2014-000	7° 42' 15,337" LS	111° 30' 2,231" BT	555207,583	9148364,062
2	PABU 35.19.01.2014- 2013-118	7° 42' 23,488" LS	111° 30' 12,492" BT	555521,645	9148113,381
3	PABU 35.19.01.2013- 2014-107	7° 42' 31,979" LS	111° 30' 18,075" BT	555692,361	9147852,417
4	TK 35.19.01.2012- 01.2013- 01.2014-000	7° 42' 36,950" LS	111° 30' 23,058" BT	555844,815	9147699,607

4. Daftar TK Desa Nglandung dengan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2014- 03.2008- 03.2013-000	7° 42' 30,526" LS	111° 30' 57,444" BT	556898,422	9147895,621
2	PBU 35.19.03.2013- 01.2014-310	7° 42' 24,401" LS	111° 30' 54,763" BT	556816,508	9148083,792
3	TK 35.19.01.2014- 03.2013-001	7° 42' 23,803" LS	111° 30' 51,593" BT	556719,419	9148102,273
4	TK 35.19.01.2014- 03.2013-002	7° 42' 22,323" LS	111° 30' 44,678" BT	556507,657	9148147,984
5	TK 35.19.01.2014- 03.2013-003	7° 42' 25,904" LS	111° 30' 37,785" BT	556296,354	9148038,285
6	TK 35.19.01.2014- 03.2013-004	7° 42' 25,530" LS	111° 30' 35,611" BT	556229,784	9148049,844
7	TK 35.19.01.2014- 03.2013-005	7° 42' 22,782" LS	111° 30' 36,193" BT	556247,710	9148134,199
8	TK 35.19.01.2014- 03.2013-006	7° 42' 22,251" LS	111° 30' 40,309" BT	556373,809	9148150,372
9	PBU 35.19.01.2014- 03.2013-115	7° 42' 15,109" LS	111° 30' 41,262" BT	556403,269	9148369,658
10	PBU 35.19.01.2014- 03.2013-114	7° 42' 6,337" LS	111° 30' 39,656" BT	556354,400	9148639,110
11	TK 35.19.01.2014- 03.2013- 03.2014-000	7° 41' 59,963" LS	111° 30' 40,868" BT	556391,763	9148834,796

5. Daftar TK Desa Sambirejo dengan Desa Bacem Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2013- 01.2014- 03.2014-000	7° 42' 15,337" LS	111° 30' 2,231" BT	555207,583	9148364,062
2	PABU 35.19.01.2014- 03.2014-116	7° 42' 8,810" LS	111° 30' 9,483" BT	555429,978	9148564,263
3	TK 35.19.01.2014- 03.2014-001	7° 41' 56,149" LS	111° 30' 32,576" BT	556137,870	9148952,231
4	TK 35.19.01.2014- 03.2014-002	7° 42' 0,296" LS	111° 30' 34,860" BT	556207,695	9148824,794
5	TK 35.19.01.2014- 03.2014-003	7° 41' 59,750" LS	111° 30' 39,310" BT	556344,039	9148841,383
6	TK 35.19.01.2014- 03.2013- 03.2014-000	7° 41' 59,963" LS	111° 30' 40,868" BT	556391,763	9148834,796

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA BACEM KECAMATAN KEBONSARI

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.01.2014
DESA BACEM
 KECAMATAN KEBONSARI
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



U
 SKALA:1:11.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

Keterangan

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Kantor Kepala Desa/Lurah
- ▲ Titik Kartometrik
- ▲ Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NOMOR UTM	NOMOR KAWASAN	KOORDINAT		NOMOR TITIK
			DESA	DESA	
1	TK 35.19.01.2014-01	35.19.01.2014-01	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
2	TK 35.19.01.2014-02	35.19.01.2014-02	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
3	TK 35.19.01.2014-03	35.19.01.2014-03	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
4	TK 35.19.01.2014-04	35.19.01.2014-04	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
5	TK 35.19.01.2014-05	35.19.01.2014-05	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
6	TK 35.19.01.2014-06	35.19.01.2014-06	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
7	TK 35.19.01.2014-07	35.19.01.2014-07	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
8	TK 35.19.01.2014-08	35.19.01.2014-08	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
9	TK 35.19.01.2014-09	35.19.01.2014-09	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
10	TK 35.19.01.2014-10	35.19.01.2014-10	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
11	TK 35.19.01.2014-11	35.19.01.2014-11	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
12	TK 35.19.01.2014-12	35.19.01.2014-12	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
13	TK 35.19.01.2014-13	35.19.01.2014-13	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
14	TK 35.19.01.2014-14	35.19.01.2014-14	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
15	TK 35.19.01.2014-15	35.19.01.2014-15	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
16	TK 35.19.01.2014-16	35.19.01.2014-16	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
17	TK 35.19.01.2014-17	35.19.01.2014-17	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
18	TK 35.19.01.2014-18	35.19.01.2014-18	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
19	TK 35.19.01.2014-19	35.19.01.2014-19	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
20	TK 35.19.01.2014-20	35.19.01.2014-20	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
21	TK 35.19.01.2014-21	35.19.01.2014-21	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
22	TK 35.19.01.2014-22	35.19.01.2014-22	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
23	TK 35.19.01.2014-23	35.19.01.2014-23	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
24	TK 35.19.01.2014-24	35.19.01.2014-24	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
25	TK 35.19.01.2014-25	35.19.01.2014-25	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
26	TK 35.19.01.2014-26	35.19.01.2014-26	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
27	TK 35.19.01.2014-27	35.19.01.2014-27	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
28	TK 35.19.01.2014-28	35.19.01.2014-28	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
29	TK 35.19.01.2014-29	35.19.01.2014-29	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000
30	TK 35.19.01.2014-30	35.19.01.2014-30	111°27'00" E	7°58'00" S	111.450000

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tepeg Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kepastian surut dan/kekurangan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000